

## **Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut**

**Regita Mauldi Pertiwi**  
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received 05 Oktober 2021

Publish 06 November 2021

---

#### **Keywords:**

Covid-19

Asimilation

Correctional Guidance

---

### **Info Artikel**

#### **Article history:**

Diterima 05 Oktober 2021

Publis 06 November 2021

---

### **Abstract**

*The emergence of a very dangerous country at this time has made the world experience the effects of epidemics in various fields. This pandemic is happening in every country in the world. This outbreak is known as the Covid-19 Pandemic or Corona Virus Disease (covid-19). As a form of preventing the spread of the corona virus in Correctional Institutions, the Directorate General of Corrections through Circular of the Director General of Corrections Number: PAS-20.PR.01.01 of 2020 concerning Progressive Steps to Overcome the Spread of Corona Virus (Covid-19) in Correctional Technical Implementing Units in the form of assimilation and integration. In terms of supervising and supervising supervision and children, the Penitentiary Refers to a Community Advisor to carry out this obligation online. This study aims to provide an explanation of the function of the Correctional Center as well as efforts to optimize it even as a supervising institution that is assimilated at home in the Covid-19 pandemic situation. The study was conducted using qualitative methods by observation at the Garut Class II Correctional Center. The results of this study found that the correctional center was optimal in guiding and supervising the assimilation and integration of Covid-19 clients.*

---

### **ABSTRACT**

Munculnya wabah yang sangat berbahaya saat ini membuat negara-negara di dunia mengalami dampak wabah di berbagai bidang. Pandemi ini terjadi di setiap negara di dunia. Wabah ini dikenal sebagai Pandemi Covid-19 atau Penyakit Virus Corona (covid-19). Sebagai bentuk untuk mencegah penyebaran virus corona di Lembaga Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Penanggulangan Penyebaran Virus Penyakit Corona (Covid-19) di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan narapidana dibebaskan dalam bentuk asimilasi dan integrasi. Dalam hal mengawasi dan membimbing narapidana dan anak-anak, Lembaga Pemasyarakatan merujuk Penasihat Komunitas untuk melaksanakan kewajiban ini secara online. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang fungsi Balai Pemasyarakatan serta upaya optimalisasi perannya sebagai lembaga yang mengawasi narapidana yang berasimilasi di rumah meski dalam situasi pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara observasi di Balai Pemasyarakatan Klas II Garut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa balai pemasyarakatan sudah optimal dalam pembimbingan serta pengawasan klien asimilasi dan integrasi Covid-19.

---

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

#### **Corresponding Author:**

Regita Mauldi Pertiwi,

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: [regitamauldi15@gmail.com](mailto:regitamauldi15@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang mengalami bencana nasional non alam yaitu penyakit *corona virus diseases* (COVID19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi dunia sesuai dengan pernyataan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut Herninda et al (2020) virus Covid-19 masuk di Indonesia dimulai pada bulan Maret 2020. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia termasuk Kebijakan yang dilakukan hampir oleh setiap unit sistem pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM.

Data per bulan Maret 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tercatat kondisi *overcrowded* dalam Lembaga Pemasyarakatan mencapai 104%. Di Lembaga Pemasyarakatan penyebaran virus corona sangat rawan dalam kondisi seperti ini sehingga pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham mengeltranslatetransuarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengenai syarat pemberian dan hak integrasi terhadap narapidana dan anak dalam rangka pencegahan serta penanggulangan penyebaran Covid-19.

Penyebaran COVID-19 ternyata masih berlangsung hingga tahun 2021 sehingga pemerintah memperpanjang kebijakan penanganan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 mengenai syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan serta penanggulangan penyebaran Covid-19.

Pemberian asimilasi dan pelaksanaan integrasi secara besar-besaran ini memberikan dampak terhadap tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang berintegrasi di lingkungan masyarakat.

Pembimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan sangat penting untuk mencegah pengulangan tindak pidana kembali di masyarakat. Kegiatan ini seharusnya dapat dilakukan secara langsung, namun karena kondisi tidak memungkinkan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan harus dilaksanakan secara daring atau *online*.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan dimasa COVID-19 yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Garut dan optimalisasi yang dilakukan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang didasarkan oleh pengetahuan yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 4 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana yang melaksanakan fungsi bimbingan Klien Pemasyarakatan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 24 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang kemudian bisa disebut Bapas merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Untuk mencegah pengulangan tindak pidana (*residivi*), Balai Pemasyarakatan memiliki peran pengawasan bagi klien yang sedang menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB)

Kebijakan pembebasan narapidana merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan yang *overcrowded* melalui Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia. (Nurrohman, 2020). Narapidana yang dibebaskan selanjutnya menjadi tanggung jawab Balai Pemasarakatan untuk pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan.

Pembimbingan dan pengawasan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Menurut peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 2016 mengenai Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang guna melaksanakan kegiatan dalam bidang bimbingan kemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian bimbingan bagi klien pemsarakatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan fisik dan mental oleh pembimbing kemasyarakatan, sedangkan Pengawasan adalah proses mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan program layanan, pembinaan serta pembimbingan warga binaan pemsarakatan berlandaskan hasil pertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan atau putusan hakim.

Pembimbingan dan pengawasan klien dimasa COVID-19 tidak dapat dilaksanakan secara langsung untuk mengurangi dampak penyebaran virus corona sehingga Balai Pemasarakatan memerlukan metode baru dalam pembimbingan dan pengawasan klien.

Metode yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan Klas II Garut sebagai bentuk pembimbingan dan pengawasan klien di masa COVID-19 adalah dengan metode daring atau *online*. Pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemsarakatan pada program Asimilasi COVID-19 dengan metode daring atau *online* merupakan kali pertamanya dilaksanakan di seluruh Balai Pemasarakatan di Indonesia termasuk Balai Pemasarakatan Kelas II Garut.

Salah satu kegiatan program yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Garut berupa komunikasi melalui *video conference* dan grup *whatsapp*. Selain dengan dilakukan secara online atau dalam jaringan melalui video conference ataupun dengan group *whatsapp*, upaya terakhir dalam program pembimbingan dan pengawasan ini dilakukan secara langsung atau *home visit* tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan bagi klien yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan dengan metode online.

Klien yang menjalani integrasi wajib menghubungi Pembimbing Kemasyarakatan satu bulan sekali, sedangkan untuk klien asimilasi di rumah wajib melakukan konseling kepada Pembimbing Kemasyarakatan satu minggu sekali. Kegiatan lapor diri tersebut berguna untuk memastikan keberadaan klien, memantau kegiatan sehari-hari klien selama menjalani program asimilasi maupun integrasi, hubungan dengan keluarga dan lingkungan, serta kondisi kesehatan klien.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban serta monitoring terhadap kinerja Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyusun catatan hasil pembimbingan klien dan laporan pengawasan klien apabila selama menjalani pembimbingan terdapat kendala, maka hal tersebut di paparkan dalam Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) untuk bisa di diskusikan sehingga dapat ditemukan alternative pemecahan masalahnya.

Balai Pemasarakatan Kelas II Garut juga bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) di wilayah Priangan Timur. Pokmas Lipas dibentuk untuk mendukung tujuan Pemasarakatan yaitu mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai warga negara yang baik dan mampu melaksanakan peran sosialnya di dalam masyarakat. Pokmas Lipas juga diharapkan dapat berperan dalam mengawasi klien Pemasarakatan agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya.

Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan secara online ini akan terlaksana dengan baik jika dibantu dengan kerjasama masyarakat dan aparat penegak hukum lain dalam mengawasi klien di masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasar pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Pada masa pandemi Covid-19 Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien Asimilasi dan Integrasi COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021 mengenai Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi serta Integrasi dalam rangka Pencegahan serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19.
2. Pembimbingan Serta pengawasan terhadap klien Asimilasi dan Integrasi COVID-19 dilakukan secara daring atau *online* melalui *video call* atau grup Whatsapp.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban serta monitoring terhadap kinerja Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyusun catatan hasil pembimbingan klien dan laporan pengawasan klien.
4. Pembimbing Kemasyarakatan tetap melaksanakan *home visit* namun dengan menerapkan protokol kesehatan.

Adapun saran peneliti, sebagai berikut:

1. Harus dilakukan peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat untuk mencegah pengulangan tindak pidana.
2. Untuk meningkatkan kualitas pembimbing kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat melakukan pelatihan *e-learning* agar pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan secara daring berjalan maksimal.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Nurrohman, T. I. (2020). Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Optimalisasi Pembinaan di Masa Mendatang. *JUSTITIA*, VII(4), 98-112.
- Pitaloka, H., Al Umar, A. U. A., Hartati, E. R., & Fitria, D. (2020). The economic impact of the COVID-19 outbreak: Evidence from Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (Online), tersedia: <http://www.bpk.go.id>, diunduh 30 Maret 2021
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak. Badan Pembinaan Hukum Nasional (Online) tersedia: <http://www.bphn.go.id>, diunduh 12 April 2021
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (Online) tersedia: tersedia: <http://www.bphn.go.id>, diunduh 12 April 2021
- Sistem Database Pemasyarakatan [http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp\\_website/](http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_website/)